



PUTUSAN

Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Jakarta, tanggal 20 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK/KH.AS/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 949/Reg/SK/XI/2024 tanggal 14 November 2024 telah memberi kuasa kepada Ahmad Syahrul, S.H, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Syahrul, S.H, M.H dan Rekan beralamat di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG DI (KANTOR PKBM ALBAB FOUNDATION), PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 M bertepatan dengan 09 Robi'ul Awwal 1443 H. dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana terbukti dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0317/013/X/2021 tertanggal 16-10-2021 M ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman Penggugat, yang beralamat di xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Desember 2023 rumah tangga dirasakan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dan keluarganya;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
 - 4.3. Bahwa Tergugat memiliki sifat kurang baik dan Temperamental;
 - 4.4. Bahwa Tergugat tidak bermasyarakat;
5. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan diatas perselisihan paham yang terus menerus, puncaknya terjadi pada tanggal 10 Februari 2024 dimana Tergugat keluar/meninggalkan rumah Penggugat, dikarenakan Penggugat

Hlm 2 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat selalu ribut, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai Gugatan ini diajukan;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering menasehati antara Penggugat dan Tergugat, namun selalu gagal/atau tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi harapan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila Gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku pada Pengadilan Agama Serang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya bernama **Ahmad Syahrul, S.H, M.H.**, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor

Hlm 3 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3208/Pdt.G/2024/PA.Srg tanggal 16 November 2024 dan 27 November 2024 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa **Ahmad Syahrul, S.H, M.H.**, selaku Kuasa hukum dari Permohon telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga memiliki legal standing untuk mewakili/mendampingi Pemohon dipersidangan;

Bahwa terhadap perkara tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 karena pihaknya tidak lengkap tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upayanya tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor 0317/013/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm 4 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx, Kota Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx xxxxxx, saksi di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat dan kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan, kurang dalam memberikan nafkahnya, Tergugat bekerja sebagai petanidan Tergugat lebih mementingkan dirinya dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Hlm 5 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg



- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberi nafkah, tidak memperdulikan dan sudah tidak saling komunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah 2021;
- Bahwa sewaktu berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih mementingkan diri dan keluarganya, dan bicaranya suka kasar, saksi pernah mendengar Tergugat ngomong goblok kepada Penggugat;

Hlm 6 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberi nafkah, tidak memperdulikan dan sudah tidak saling komunikasi dengan baik;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan memberi saran/masukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan didampingi kuasa hukumnya yang bernama Ahmad Syahrul, S.H, M.H., sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 7 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahmad Syahrul, S.H, M.H., sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, Kartu Advokat yang masih berlaku dan Surat pernyataan E-court, sehingga Kuasa Hukum dapat bertindak membela hak dan kepentingan hukum serta mewakili atau mendampingi Penggugat dipersidangan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menyatakan Penerima Kuasa mempunyai legal standing untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 dan 126 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak Desember 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang termuat dalam surat gugatan, yang

Hlm 8 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya terjadi sejak 10 Februari 2024 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil Penggugat tersebut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang sehingga Pengadilan Agama Serang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Hlm 9 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI DAN SAKSI**, keduanya bertindak sebagai saksi keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan dari pernikahannya namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun menurut saksi pertama sejak Desember 2023 mulai tidak rukun sedangkan menurut saksi kedua sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi-saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu saksi-saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat egois, lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya, tidak jujur dalam keuangan serta bicaranya suka kasar, saksi pertama pernah mendengar Tergugat bilang goblok kepada Penggugat;

Hlm 10 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak Februari 2024, Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan memperdulikan;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 4, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak Februari 2024 sampai sekarang (posita 9);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*broken marriage*) dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat *Ar Rum* ayat (21) :



Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *“matri monial guilt”* tetapi *broken marriage* atau *az zawwaj al-makhsurah* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak?. Apabila hati kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah dan apabila tetap dipaksakan, maka mafsadatnya akan lebih banyak dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur antara lain saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (Vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas dan pada kenyataannya mereka telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak Februari 2024 tanpa saling memperdulikan, hal ini berarti perkawinan mereka sudah tidak bermakna ibadah dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warrahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin *“mitsaqon gholdzon”* sehingga perkawinannya tidak layak untuk dipertahankan;

Hlm 12 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas serta alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 13 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, 16 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hilal Sabta Hudaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hlm 14 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hilal Sabta Hudaya, S.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	44.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Pariyanto, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hlm 15 dari 15 hlm – Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Srg